

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Soemitro (1992), “pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat”.

“Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan”. (Soemitro, 1992).

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai pengertian pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak yang bersifat memaksa, sesuai peraturan perundang-undangan (Suandy, 2011).

Pajak memiliki berbagai macam kegunaan dalam perekonomian Indonesia, yaitu :

1. Untuk membiayai kepentingan umum
2. Merupakan sumber pembiayaan pengeluaran negara
3. Pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Suandy, 2011).

Begitu pentingnya peranan pajak dalam perekonomian Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak karena pajak juga turut menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Menurut Suandy (2011), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparatur pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

2. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Objek Pajak adalah penghasilan. “Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Setiap penghasilan akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, yang berkenaan

dengan penghasilan atau diperoleh selama satu tahun pajak. Setiap Wajib Pajak adalah Subjek Pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Subjek Pajak adalah orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap, warisan yang belum terbagi”. Sumber penghasilan berasal dari pemberi kerja, dari penghasilan lain-lain, dari harta yang dimiliki, dan berasal dari kegiatan usaha. Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2).

### **1.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), besarnya pungutan dibedakan antara Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Pemotong PPh Pasal 23 adalah :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :

- a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 23) terdiri atas :

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);
2. Badan Usaha Tetap (BUT).

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh 21 dengan yang dipotong PPh 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008;

5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

### 1.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari **jumlah bruto** atas :
  - a. dividen;
  - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti;
  - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. sebesar 2% (dua persen) dari **jumlah bruto** atas :
  - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan
  - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.03/2008, yaitu:

- 1) Jasa penilaian (*appraisal*);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa perancang (*design*);
- 5) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi;

- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
- b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud, penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong :
  1. penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
  2. perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
  3. penutupan sumur.
- c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
- d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
- e. Jasa percetakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
- i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
- j. Jasa penggantian peralatan/material;
- k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- l. Jasa *mud engineering*;
- m. Jasa *well logging & perforating*;
- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
- o. Jasa *well testing & wire lise service*;
- p. Jasa control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;

- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
  - r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
  - s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.
- 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- a. Jasa pengeboran;
  - b. Jasa penebasan;
  - c. Jasa pengupahan dan pengeboran;
  - d. Jasa penambangan;
  - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
  - f. Jasa pengolahan bahan galian;
  - g. Jasa reklamasi tambang;
  - h. Jasa pelaksanaan mekanikan, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
  - i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- a. Bidang *aeronautika*, termasuk :
    - 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
    - 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
    - 3. Jasa pelayanan penerbangan;
    - 4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
    - 5. Jasa penunjang lain di bidang *aeronautika*.
  - b. Bidang *non-aeronautika*, termasuk :
    - 1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersih pantry pesawat;
    - 2. Jasa penunjang lain di bidang *non-aeronautika*.
- 9) Jasa penebangan hutan;
- 10) Jasa pengolahan limbah;
- 11) Jasa tenaga kerja (*outsourcing services*);
- 12) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- 14) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 15) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 16) Jasa *mixing film*;
- 17) Jasa sehubungan dengan *software* computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;



- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 20) Jasa maklon;
- 21) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 23) Jasa pengepakan
- 24) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- 25) Jasa pembasmian hama;
- 26) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 27) Jasa catering atau tata boga.

### 1.1.3 Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

Saat terutang PPh Pasal 23 adalah saat yang terjadi lebih dahulu antara pembayaran atau terutangnya penghasilan.

Yang dimaksud saat pembayaran adalah saat dilakukannya pemindahbukuan dana suatu pihak kepada pihak lain, sedangkan saat pengakuan penghasilan adalah saat dilakukannya pemindahbukuan dana dari akun harta ke akun utang.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 :

- a. Pada saat jatuh tempo;
- b. Saat tersedia untuk dibayarkan, seperti deviden;

Saat ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur, seperti: royalti, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya;

#### 1.1.4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Setiap tagihan dari pihak lain atas pekerjaan jasa dan sewa sehubungan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 harus di potong PPh Pasal 23, kecuali penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2);
- b. Tagihan atas pekerjaan yang tidak dipisahkan antara material dan jasa, pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan tagihan atas tagihan seluruhnya, tidak termasuk PPN;
- c. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat dan diberikan kepada pemberi jasa (rekanan) pada saat dilakukan pembayaran;
- d. Bukti pemotongan harus diisi dengan lengkap dan benar, yaitu NPWP, Nama Wajib Pajak dan Alamat pemberi jasa (rekanan);
- e. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke 1 (asli) harus disampaikan kepada pemberi jasa.

#### 1.1.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

#### **1.1.6 Akuntansi**

Salah satu sumber informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah berdasarkan informasi yang disajikan dalam pembukuan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut".

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan".

Istilah akuntansi ada 2 (dua) yaitu akuntansi secara komersial dan akuntansi secara fiskal (perpajakan). "Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi fiskal tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan". (Agoes dan Trisnawati, 2013).

Konsep dasar akuntansi komersial umumnya berlaku terhadap akuntansi pajak sehingga ciri kualitatif informasi pelaporan perpajakan pada umumnya sama dengan ciri kualitatif informasi keuangan. Pada saat praktik akuntansi yang sesungguhnya, pencatatan atas transaksi harus berdasarkan tanda bukti seperti faktur pajak, kuitansi, serta dokumen pendukung lainnya.

Akuntansi pajak secara khusus menyajikan informasi keuangan sebagai wujud pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Walaupun secara teknis persyaratan pembukuan dalam perpajakan disebutkan bahwa pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian harus diselenggarakan di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi yang berlaku umum maka Undang-Undang Perpajakan memiliki prioritas utama yang dipatuhi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di atas kelaziman standar akuntansi.

Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dan lebih mudah dalam menyusun SPT (Surat Pemberitahuan). (Agoes dan Trisnawati, 2013).

Atas dasar pemikiran di atas, maka timbul pemikiran untuk menjadikan akuntansi perpajakan sebagai tema dalam penyusunan tugas akhir dengan topik : **“Implementasi Akuntansi Perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Outsourcing pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya”**.

## 1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan, antara lain :

1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui pengaplikasian teori akuntansi perpajakan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.
3. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi.
4. Menambah pengalaman kerja secara profesional dalam dunia kerja.

### 1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
2. Untuk memperoleh pengalaman tentang dunia kerja secara nyata di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.

b. Bagi Almamater

1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya khususnya program Diploma III Perpajakan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.
2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan.

c. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya

1. Membantu memberi sumbangan tenaga yang berguna bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.
  2. Memberikan sumbang pemikiran kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya dari hasil Praktik Kerja Lapangan terutama dalam bidang perpajakan.
  3. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
- d. Bagi Pembaca atau Khalayak Umum
1. Sebagai tambahan informasi mengenai kondisi pelaksanaan PKL di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.
  2. Memperluas wawasan ataupun sebagai acuan bagi pembaca atau khalayak umum yang membutuhkan informasi tentang perpajakan.

#### **1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya selama empat minggu, mulai minggu pertama bulan Maret sampai minggu pertama bulan April 2015. Tema yang diambil dan diamati adalah Pajak Penghasilan dengan topik : **“Implementasi Akuntansi Perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Outsourcing pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya”**.

